

Tagar #MosiTidakPercaya dan #MahkamahKeluarga: Peran Media Sosial Instagram sebagai Wacana Protes Dinasti Politik Presiden Jokowi

Mutiara S. Hapsari¹, Ahmad Sabiq², Khairu R. Sobandi³

¹²³Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Unsoed.

Penulis Korespondensi: ahmad.sabiq@unsoed.ac.id


ABSTRAK

Artikel ini membahas aktivisme digital peran tagar #MosiTidakPercaya dan #MahkamahKeluarga sebagai wacana protes publik praktik dinasti politik Presiden Jokowi. Metode penelitian menggunakan pendekatan analisis wacana kritis Norman Fairclough. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Sumber data, yakni data primer berasal dari tagar di postingan media sosial Instagram @fraksirakyat_id. Kemudian, data sekunder diperoleh dari buku serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian kedua tagar terbentuk karena protes dinasti politik tindakan nepotisme. Kekecewaan publik memunculkan #MosiTidakPercaya pada pemerintahan. Konflik kepentingan antara Anwar Usman Ketua MK sekaligus Paman dari Gibran, mengakibatkan tanggapan buruk dari publik mengubah singkatan MK menjadi “Mahkamah Keluarga”.

Kata kunci: *tagar, aktivisme digital, media sosial, analisis wacana kritis, dinasti politik*

PENDAHULUAN

Internet adalah jaringan komputer digital yang menghubungkan pengguna untuk berkomunikasi melalui audio, video, dan teks secara daring (*online*) lewat pemanfaatan teknologi digital secara mudah dan *real time*. Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami pertumbuhan signifikan dalam pemanfaatan internet. Menurut hasil survei dari Hootsuite (*We Are Social*): Indonesian Digital Report 2023 memperlihatkan pengguna internet di Indonesia telah mencapai 212,9 juta dari total penduduk sebesar 276,4 juta jiwa. Jumlah ini berarti terhitung sebanyak 77% penduduk di Indonesia yang sudah terhubung akses internet dari total populasinya. Sementara itu, tercatat rata-rata masyarakat Indonesia mengakses internet sebanyak 7 jam 42 menit setiap harinya. Adanya pertumbuhan pesat ini kemudian mengakibatkan dampak lain seperti perihal meningkatkan secara aktif dan masif partisipasi masyarakat dalam mengemukakan pendapat serta kritik secara daring. Menurut pendapat (O'Hara & Stevens, 2015; Geiger, 2009) turut menyatakan bahwa internet sebagai forum publik dapat memberikan kebebasan untuk mendiskusikan persoalan politik lewat cara membaca dan menulis.




Gambar 1. Rata-rata Penggunaan Waktu Internet Orang Indonesia (Sumber: Hootsuite (*We Are Social*): Indonesian Digital Report 2023)

Pemanfaatan teknologi digital pada umumnya saling berkaitan erat dengan pemanfaatan media baru yang dapat membantu untuk melakukan suatu perubahan, pergerakan, bahkan perlawanan sekali pun. Media ini adalah media sosial yang umum dimanfaatkan oleh masyarakat luas seperti Instagram, X (Twitter), dan Facebook. Percepatan arus teknologi informasi termasuk media sosial sendiri ikut menyediakan sarana yang luas bagi masyarakat supaya dapat mengekspresikan sikap mereka, baik itu berbentuk gerakan sosial baru maupun pengawas perilaku para politikus.

Pada akhirnya, di era perkembangan zaman dan teknologi seperti ini membuat masyarakat turut mengembangkan suatu konsep baru tentang paradigma aksi kolektif. Paradigma itu membentuk gerakan sosial yang memanfaatkan infrastruktur digital, yakni disebut aktivisme digital. Perbedaan paling esensial untuk dapat memahami aktivisme ini dengan jenis gerakan sosial atau aktivisme biasa era klasik, yaitu aktivisme digital pasti menggunakan infrastruktur digital baik itu berbentuk jaringan, perangkat digital, portal (aplikasi) sebagai sebuah sarana dan perantara dalam kampanye pada lingkup sosial-politik.

Penggunaan media sosial dalam aktivisme digital tentu berkaitan jika masyarakat itu memadai untuk mengakses internet dan menguasainya dengan baik. Indonesia termasuk negara yang aktif menggunakan media sosial sebagai sarana kampanye dan pemasaran digital. Salah satunya yang berpengaruh signifikan terhadap aktivisme digital adalah platform Instagram. Hal ini bisa dibuktikan melalui hasil survei sebelumnya dari Hootsuite (*We Are Social*): Indonesian Digital Report 2023 perihal “Platform Media Sosial yang Banyak Digunakan di Indonesia Tahun 2023”:

1. pengguna WHATSAPP di Indonesia memperoleh hasil 92,1% dari jumlah populasi;
2. pengguna INSTAGRAM sebesar 86,5% dari jumlah populasi;
3. pengguna Facebook sejumlah 83,8% dari jumlah populasi.



Gambar 2. Instagram menjadi Platform Media Sosial ke-2 yang Banyak Digunakan (Sumber: Hootsuite (*We Are Social*): Indonesian Digital Report 2023)



Gambar 3. Instagram Platform Kampanye *Influencer* Teratas di Indonesia Tahun 2023 (Sumber: Hootsuite (*We Are Social*): Indonesian Digital Report 2023)

Pembahasan mengenai politik digital era kontemporer seputar teknologi dan internet dapat terbilang sebagai kajian baru yang dampaknya begitu besar bagi masyarakat. Teknologi era kontemporer banyak berperan untuk mengecilkkan ruang, jarak, dan waktu supaya bisa terkoneksi antara satu sama lainnya dalam sebuah ruang bernama ruang siber (*cyberspace*). Ruang siber ini juga berperan pada bidang politik kerap disebut sebagai *cyberpolitics* yang berdampak bagi negara demokrasi sebagai medium dalam menyampaikan kebebasan berpendapat baik itu individu maupun kelompok. Adapun, kegunaan ruang siber ini berkaitan dengan informasi politik dan interaksi antar-warga negara karena dapat dibagikan secara cepat lewat platform digital berkat akses internet (Dwiyanti, et.al, 2023: Jatmiko, 2019).

Secara prinsip terbentuknya negara demokratis pun dapat direalisasikan melalui *cyberpolitics* karena medium digital ini memberikan kebebasan pada beberapa nilai demokrasi. Masyarakat dapat memperoleh secara luas di antaranya nilai seperti kesamaan (*egalitarian*), praktik berjejaring (*networking*), dan kesukarelaan (*voluntarism*). Bentuk ruang yang dinamis dan heterogen dari *cyberpolitics* membagikan pilihan bagi publik untuk menjadi warganet (*netizen*) dalam menyampaikan opini baik itu secara aktif maupun pasif mendiskusikan perihal isu dan tema pilihannya. Hal ini berdampak positif karena dapat memunculkan kesadaran kritis dari warganet untuk memperdebatkan suatu peristiwa tertentu. Karena itu, menelisik aktivisme digital terkhususnya melalui perspektif *cyberpolitics* menjadi suatu kebaruan menarik yang dapat menjelaskan kaitan antara bentuk aktivisme ini dalam wacana siber politik.

Opini publik cenderung banyak terbentuk dengan adanya media sosial karena menjadi media penggerak utama produksi berbagai opini, wacana, dan kesadaran tentang kebijakan transformatif. Bentuk aktivisme digital pada umumnya menggunakan perantara media sosial sebagai upaya untuk mengajak partisipasi publik supaya menunjukkan permasalahan yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Serupa dengan itu, kegunaan media sosial dapat membangun jejaring advokasi terhadap berbagai persoalan kekinian yang terjadi di ranah publik, terutama menyampaikan informasi secara lebih konsisten pada dukungan seseorang untuk demokrasi (Placek, 2017, h. 13).

Salah satu upaya advokasi dalam media sosial adalah dengan melacak penggunaan tagar (tanda pagar) yang berkembang masif di masyarakat. Aktivisme digital melalui tagar juga berperan besar sebagai media propaganda dalam menggiring berbagai isu di media sosial. Pada umumnya, marak penggunaan tagar berfungsi untuk menyimpan dan mencari suatu informasi atau berita tertentu lewat pencarian “tagar” tersebut. Misalnya, pencarian informasi berjudul #MosiTidakPercaya pada postingan media sosial. Tagar ini memungkinkan media sosial untuk menyediakan informasi berupa teks, foto, serta video singkat sebagai pengantar sehingga dapat mengarahkannya menuju tautan sumber asli informasi yang ada.

Salah satu contoh penggunaan tagar adalah penyebaran #MosiTidakPercaya dalam menolak pengesahan Omnibus Law, yaitu penolakan revisi RKUHP dan upaya pelemahan KPK di tahun 2019 silam. Kehadiran #MosiTidakPercaya merupakan sikap tegas terhadap pergolakan di Indonesia terutama berkaitan dengan ketidakpercayaan masyarakat kepada DPR serta elite politik. Walaupun, hingga di masa kini tagar #MosiTidakPercaya kembali dipergunakan mulai bulan November-Desember 2023 oleh akun media sosial Instagram @fraksirakyat_id karena adanya keresahan masyarakat tentang praktik dinasti politik.

Kemudian, respons tentang dinasti politik senada dengan menaikkan trending #MahkamahKeluarga sebagai protes kepada Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi atau selaku Paman dari Gibran dalam memudahkan aturan batas minimal usia pencalonan wakil presiden.

Pada mulanya, dinasti politik ini berasal dari pelanggaran konstitusi pencalonan Gibran sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres). Kontroversi terjadi karena Mahkamah Konstitusi dengan mudah meluluskan aturan yang sebelumnya membatasi usia minimal Calon Presiden-Calon Wakil Presiden atau Capres-Cawapres adalah berumur 40 tahun. Secara umur Gibran masih belum bisa didaftarkan sebagai Cawapres karena tidak genap berusia 40 tahun. Sedangkan, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan dari pemohon untuk mengganti ketentuan menjadi berikut: “*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*”. Pada akhirnya, Gibran Rakabuming Raka berhasil terpilih menjadi Cawapres untuk mendampingi Capres Prabowo Subianto jelang Pemilu 2024.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami peran signifikan platform Instagram pada keberlangsungan aktivisme di Indonesia. Terutama dalam menyampaikan wacana protes dinasti politik Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

TINJAUAN PUSTAKA

Terdapat sejumlah penelitian terdahulu tentang aktivisme digital menggunakan tagar. Misalnya, penelitian dengan judul “Ada Apa di Balik Mosi Tidak Percaya pada Media Sosial Indonesia?”, Irfandi Pratama dan Zuly Qodir, 2022. Adapun, beberapa hal yang membedakan antara penelitian itu dengan artikel yang ditulis sekarang adalah karena penelitian sebelumnya menjelaskan kronologis tagar #MosiTidakPercaya berkaitan dengan isu deforestasi di tahun 2021 silam. Sedangkan, peneliti membahas dari teori *cyberpolitics* berfokus pada peristiwa dinasti politik tahun 2023. Kemudian, perbedaan metode penelitian terdahulu itu menggunakan pendekatan kualitatif dengan tiga alat analisis: analisis frekuensi kata, analisis sentimen, dan analisis pohon kata. Sementara itu, peneliti menggunakan pendekatan analisis wacana kritis dari Norman Fairclough dengan tiga dimensi analisis: analisis dimensi teks, praktik kewacanaan, dan praktik sosial.

Sementara itu, aktivisme tagar sebagai demokrasi siber di Indonesia juga pernah ada yang membahasnya dengan artikel berjudul, “Aktivisme Tagar #PercumaLaporPolisi sebagai Zeitgeist Demokrasi Siber di Indonesia”, Nur Indah Wuriyani, 2021. Perbedaan antara artikel sebelumnya terletak pada (1) tagar yang diteliti adalah #PercumaLaporPolisi menjelaskan performa buruk dari aparat kepolisian dalam menangani kasus kejahatan, sedangkan artikel ini dengan tagar #MosiTidakPercaya dan #MahkamahKeluarga dalam menyuarakan protes dinasti politik Presiden Jokowi; (2) media sosial yang digunakan penelitian sebelumnya, yaitu Twitter melalui pendekatan analisis metode netnografi untuk menelaah elemen properti formal zeitgeist demokrasi siber, sedangkan peneliti menggunakan media sosial Instagram dan metode analisis wacana kritis untuk menelusuri peran tagar sebagai aktivisme digital dalam *cyberpolitics*.

Selanjutnya, penelitian menggunakan analisis wacana kritis pernah dilakukan untuk film dokumenter dengan artikel berjudul, “Potret Paradigma Developmentalisme Baru Jokowi dalam Film Dokumenter ‘Wadas Waras’ (2021): Kajian Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough”, Kirana Mahdiah Sulaeman dan Mustabsyrotul Ummah Mustofa, 2022. Perbedaan utama antara artikel sebelumnya adalah platform analisis yang digunakan berupa Youtube dari kanal “Watchdoc” dan kajian analisis terkait film ini menolak pembahasan wacana pembangunan di era Presiden Jokowi melalui gaya developmentalisme baru-nya. Sedangkan peneliti menggunakan media sosial Instagram akun @fraksirakyat_id untuk menganalisis wacana protes dinasti politik oleh Presiden Jokowi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan pada sub-pembahasan berikut: Pembahasan terkait aktivisme wacana protes dinasti politik pada tagar #MosiTidakPercaya dan #MahkamahKeluarga adalah tagar yang berkembang masif di Indonesia. Penelitian ini melalui analisis wacana kritis dari Norman Fairclough dengan menilik tiga dimensi wacana: dimensi analisis teks, praktik kewacanaan, dan praktik sosial.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis wacana kritis dari Norman Fairclough, penelitian turut menggunakan perspektif strukturalis serta paradigma konstruktivisme. Analisis ini bertujuan

menghubungkan wacana, yakni pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan merupakan bagian praktik kekuasaan. Bentuk wacana itu sendiri dapat berupa tulisan, gambar, poster politik, dan pamflet. Pada pembahasan artikel akan menggunakan tiga dimensi analisis wacana kritis:

1. Analisis teks (mikrostruktural);
2. Praktik kewacanaan (mesostruktural);
3. Praktik sosial (makrostruktural).

Peneliti menggunakan studi kepustakaan dalam mengumpulkan data-data terkait penelitian. Terdapat empat tahapan yang dapat menjelaskan studi kepustakaan: persiapan perlengkapan alat yang diperlukan; penyusunan bibliografi kerja; pengaturan waktu dan kegiatan membaca; serta pencatatan bahan penelitian (Zed, 2004). Kemudian, peneliti mengumpulkan dua sumber data penelitian, yakni data primer berasal dari tagar yang mencuat di postingan media sosial Instagram akun @fraksirakyat_id. Kemudian, data sekunder diperoleh dari buku, literatur, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fraksi Rakyat Indonesia (@fraksirakyat_id) sebagai Media Aktivisme Digital

Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) merupakan gabungan dari sejumlah organisasi/kelompok/lembaga masyarakat sipil. Suatu koalisi masyarakat sipil ini memiliki rekam jejak aktivisme digital yang tergolong sudah lama sejak tahun 2020 silam. Latar belakang FRI terbentuk adalah karena persamaan nilai dan memiliki identitas tidak hanya homogen, tetapi beragam dari kalangan buruh, aktivis, bahkan mahasiswa sekalipun bergabung di dalamnya. Jenis aktivisme yang digunakan dalam pergerakan FRI sendiri berupa aktivisme digital lewat beberapa media sosial. Terbentuknya FRI lewat media sosial ini bertujuan mengisi keterbatasan saat pembatasan masa pandemi Covid-19 sebelumnya. Ketika itu Indonesia menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara ketat, akibatnya kegiatan di ruang publik menjadi sangat terbatas dan tidak memungkinkan adanya aktivitas seperti demonstrasi di jalanan. Oleh karena itu, supaya dapat menyuarakan pendapat dan protes masyarakat tetap secara masif, bersama dengan lembaga masyarakat sipil yang bergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia menciptakan media sosial sebagai media utama mereka.

Salah satu media sosialnya adalah Instagram. Akun Instagram Fraksi Rakyat Indonesia (@fraksirakyat_id) sudah memiliki jumlah pengikut (*followers*) sekitar 95.900, menghasilkan sebanyak 1.693 postingan, dan mengikuti (*following*) 204 akun di Instagram. Akun FRI sendiri sudah dapat digolongkan sebagai *influencer*, yakni menurut Influencer Marketing Hub bagian dari sesuatu yang mempunyai kekuatan untuk memengaruhi keputusan orang lain. Adapun, jenis FRI tergolong bagian dari *macro influencer* berupa kategori dengan jumlah *followers* sekitar 40.000-1 juta orang (Glints, 2023). Dengan demikian, jumlah *followers* dari FRI sejumlah 95.900 orang sudah masuk kategori ini sehingga postingan yang diunggahnya pun dapat memengaruhi pandangan dan keputusan orang lain.

Gabungan FRI ini terdiri sekitar 50 jumlah lebih di antaranya berikut ini: 1) Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI); 2) Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI); 3) Sentra Gerakan Buruh Nasional (SGBN); 4)

Konfederasi Serikat Nasional (KSN); 5) Pergerakan Pelaut Indonesia; 6) Jarkom Serikat Pekerja Perbankan; 7) Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI); 8) Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR); 9) Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia; 10) LBH Jakarta; 11) AEER; 12) Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA); 13) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Universitas Kristen Indonesia; 14) Aksi Kaum Muda Indonesia (AKMI); 15) Federasi Pelajar Indonesia (Fijar); 16) Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi-Dewan Nasional (LMND DN); 17) YLBHI; 18) ICEL; 19) JATAM; 20) WALHI; 21) KPRI; 22) Epistema Institute; 23) HUMA; 24) GREENPEACE; 25) PWYP; 26) AURIGA NUSANTARA; 27) ICW; 28) Solidaritas Perempuan; 29) KIARA; 30) Perempuan Mahardhika; 31) IGJ; 32) Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN); 33) DEMA UIN Jakarta; 34) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers; 35) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN); 36) RMI-Indonesian Institute for Forest and Environment; 37) CM; 38) Solidaritas Pekerja VIVA.co.id (SPV); 39) Pusat Studi Agraria (PSA) IPB; 40) Trend Asia; 41) Aliansi Jurnalis Independen (AJI); 42) Sajogyo Institute (SAINS); 43) BEM Universitas Indonesia; 44) KontraS; 45) PurpleCode Collective; 46) SERASI; 47) GPPI; 48) Sekolah Mahasiswa Progresif (SEMPRO); 49) Forum Peduli Literasi Masyarakat (Filem); 50) BORAK (Border Rakyat); 51) AKAR-FMK (Akademisi Kerakyatan-Federasi Mahasiswa Kerakyatan); 52) ELSAM; 53) BEM KM IPB; 54) BEM FH-UI.

Alasan menggunakan media sosial Instagram @fraksirakyat_id dalam pembahasan wacana protes dinasti politik adalah karena pengaruh dari FRI terbilang signifikan dan *audiens* yang sangat luas. Tidak hanya memiliki 54 lembaga masyarakat sipil yang bergabung dalam FRI, tetapi melalui akun Instagram @fraksirakyat_id berhasil mendapatkan sekitar 95.900 pengikut. Oleh karena itu, dengan jangkauan *audiens* luas ini dapat memberikan banyak pandangan baru dari opini publik sehingga bisa memengaruhi keputusan orang dalam menanggapi protes dinasti politik Presiden Jokowi.

Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough

A. Tagar Mosi Tidak Percaya (#MosiTidakPercaya)


1. Analisis Teks

Dimensi pertama adalah Analisis Teks merupakan keterkaitan di antara teks secara verbal dengan konten visual yang terdapat dalam postingan. Terbagi menjadi 3 elemen dalam membentuk teks, yaitu representasi, relasi, dan identitas (Eriyanto, 2001). Bagian representasi teks pada umumnya digambarkan lewat visual dalam postingan Instagram. Analisis teks pada tagar #MosiTidakPercaya dari postingan memberikan representasi bahwa masyarakat menggugat Rezim Jokowi atas kerusakan selama memimpin negeri ini. Postingan foto dan judul (*caption*) seperti “*Banyak sudah kerusakan yang dibuat Rezim @jokowi. Tidak hanya mengobrak-abrik tatanan berbangsa dan bernegara lewat nepotisme...*”, menjelaskan berbagai bentuk kerusakan selama Jokowi berkuasa, yakni salah satunya pelanggaran kode etik Mahkamah Konstitusi menetapkan regulasi sehingga terjadi nepotisme Gibran dapat mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Presiden, turut mengancam keberlangsungan tatanan demokrasi di Indonesia.

Selain itu, program Jokowi juga menyengsarakan masyarakat adat yang terdampak melalui pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) mengancam lingkungan sekitar. Ambisi berlangsungnya PSN ini banyak mengancam kelestarian hutan adat yang telah masyarakat rawat sedari turun-temurun hingga antargenerasi. Postingan ini mendeskripsikan fotonya dengan *caption*: “Kebijakan yang dibuat selama rezim ini berkuasa telah menyengsarakan rakyat yang terdampak pembangunan Proyek Strategis Nasional. Masa depan generasi mendatang juga terancam oleh kerusakan lingkungan akibat investasi membabi buta.”

Postingan dalam tagar #MosiTidakPercaya memiliki relasi atau keterkaitan dengan judul (*caption*) oleh sang pengguna Instagram, yakni dalam hal ini berarti dari akun @fraksirakyat_id. Akun ini hendak memperlihatkan tuntutan protes masyarakat kepada Jokowi. Adapun, dari foto di postingan terlihat judul “PERIKSA JOKOWI SEGERA!”, di sebelahnya bertambah teks “Atas Nepotisme, Penghianat Reformasi, Perusak Demokrasi, Pelanggar Konstitusi, Pelayan Oligarki, Penggadai Negeri Atas Nama Investasi”. Foto di postingan memperlihatkan tulisan besar “NEPOTISME” dengan latar belakang para aktor politik sekaligus kerabat Presiden Jokowi. Hal ini mengindikasikan petunjuk bahwa upaya nepotisme Presiden Jokowi selaras dengan arti kata “Nepotisme”, yakni diambil dari kata latin “nepos” yang berarti keponakan atau cucu.

Analisis teks terakhir menjelaskan identitas dari akun @fraksirakyat_id adalah memperlihatkan bagian rakyat yang menuntut adanya pertanggungjawaban dari Jokowi atas kerusakan tersebut. Rakyat menggugat protes kerusakan oleh Jokowi itu bisa teratasi secara baik sebelum masa jabatannya selesai. Hal ini dipertegas dengan kalimat berikut: @fraksirakyat_id (8087 likes per 06 Januari 2024): “Akankah kita biarkan saja Jokowi turun dan pensiun dengan tenang bersama keluarga berkuasanya tanpa pertanggungjawaban yang patut?”.



Gambar 4. Postingan Tagar #MosiTidakPercaya (Sumber: Instagram @fraksirakyat_id Tahun 2023)

2. Praktik Kewacanaan

Dimensi kedua berupa Praktik Kewacanaan pada media sosial merupakan kaitan antara cara pekerja media sebagai produksi teks dan relasi kepada pengguna lain sebagai konsumsi teks. Wacana pada media sosial butuh diperlihatkan dalam bentuk visual supaya ketika diunggah pesan yang akan disampaikan dapat dikaitkan dengan tagar tertentu. Produksi teks dari akun @fraksirakyat_id menampilkan citra rakyat marginal yang hendak menuntut tanggung jawab kepada Jokowi atas

kerusakannya. Menelusuri produsen teks pemilik akun @fraksirakyat_id adalah sekumpulan organisasi/kelompok/lembaga dari gerakan masyarakat sipil yang menghimpun menjadi suatu fraksi. Perkumpulan itu terdiri sebanyak 40 jumlah di antaranya seperti Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Sentra Gerakan Buruh Nasional (SGBN), Pergerakan Pelaut Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), GREENPEACE, Solidaritas Perempuan, Perempuan Mahardhika, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dan sebagainya.

Posisi Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) selalu mengambil sikap kritis terutama pada pemerintahan Jokowi. Sejak tahun 2020 silam banyak protes demonstrasi menuntut pembatalan Omnibus Law Rancangan UU Ciptaker atau menurut FRI disingkat RUU Cilaka. Menurut mereka substansi RUU Cilaka di Indonesia menyamai era pemerintahan kolonial Hindia Belanda, sementara proses pembuatan RUU Cilaka sendiri sangat tertutup, tidak demokratis, dan melibatkan peran pengusaha semata. Menelusuri sistem ketenagakerjaan RUU Cilaka menurut FRI mengambil konsep serupa dengan masa kolonial, yakni pekerja perkebunan hanya mendapat upah murah dan tidak mendapat perlindungan sementara pengusaha yang melanggar aturan hanya mendapatkan sanksi denda ringan (Fraksi Rakyat Indonesia, 2023). RUU Cilaka juga mengadaptasi politik pertanahan masa kolonial yang mana regulasinya mempermudah pembukaan lahan sebanyak-banyaknya. Namun, dengan cara menjarah hak atas tanah dan ruang kelola masyarakat lokal (adat). Ada ancaman bahwa masyarakat pun dapat kehilangan hak dalam partisipasi dan jalur hukum untuk mempertahankan dan mendapatkan tanah mereka kembali.

Menilik tagar #MosiTidakPercaya adalah untuk menyampaikan wacana dari masyarakat sipil yang tidak mempercayai segala bentuk kekuasaan Jokowi. Keberpihakan produsen teks mewakili masyarakat terutama mereka yang terdampak buruk program Jokowi sangat jelas terlihat, produksi teks dalam postingan ini hendak memaparkan kerusakan yang telah terjadi selama berkuasanya Jokowi. Terlebih dinasti politik yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman sebagai adik ipar Jokowi dalam kasus pelanggaran kode etik mengabulkan permohonan perubahan regulasi, yakni pengecualian batas usia minimal Gibran sehingga bisa mendaftarkan diri menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto.

Selain itu, dimensi ini menganalisis konsumsi teks postingan memiliki relasi terhadap respons pengguna ketika memahami wacana yang tersedia dari produksi teks. Bentuk konsumsi teks postingan #MosiTidakPercaya oleh beberapa warganet memunculkan beragam pemahaman dan tanggapan. Pada komentar teratas menanyakan sikap pemilik postingan yang tidak mengomentari tindakan Jokowi sedari dulu, terlebih mencemooh pemilik akun dengan menyebutnya tidak ada kuota saat itu. Implikasinya banyak tanggapan dari komentar ini menganggap postingan tersebut sebagai bentuk “postingan berbayar” dan “disuruh Banteng” sehingga skeptis dan kritis terhadap keaslian narasinya. Walaupun demikian, komentar lainnya masih terdapat beberapa warganet yang menunjukkan respons mengafirmasi kebenaran dari postingan itu. Terakhir, postingan #MosiTidakPercaya per 6 November 2023 telah mencatat total respons sebesar

8.086 likes dan sebanyak 373 komentar dari warganet. Sedangkan, tagar #MosiTidakPercaya sudah mencapai postingan sebesar 237.640 unggahan Instagram.

om.yho (75 likes per 06 Januari 2024): “Kenapa teriaknya baru sekarang? Pas gibran sama ucok udah menjabat kok ga se kenceng ini suaranya? Gada kuota waktu itu?”

opiyura88 (16 likes per 06 Januari 2024): “Harus d adili, jgn sampe lepas pokoknya... Tatanan Demokrasi bangsa Indonesia yg sudah dibangun dgn sudah payah diacak acak Ama keluarga ini...”



Gambar 5. Komentar Warganet Menanggapi Postingan (Sumber: Instagram @fraksirakyat_id Tahun 2023)

3. Praktik Sosial

Dimensi ketiga adalah Praktik Sosial dalam ranah internet tentunya berkaitan dengan tagar hadir atas bentuk tanggapan warganet pada peristiwa sosial yang terjadi di sekitarnya. Terdiri menjadi 3 bentuk aspek di antaranya situasional, institusional, dan sosial.

Pertama, aspek situasional menjelaskan awal munculnya tagar #MosiTidakPercaya terjadi pertama kalinya saat penolakan secara masif oleh elemen masyarakat terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker). Elemen masyarakat ini merupakan banyak koalisi atau fraksi aliansi, buruh, aktivis, akademisi, dan mahasiswa yang bergabung untuk menyuarakan protes menolak pengesahan Omnibus Law RUU Ciptaker (Cipta Kerja) menjadi Undang-Undang pada tanggal 5 Oktober 2020 silam. Mereka menuntut pemerintah supaya membatalkan pengesahan RUU yang mereka anggap sebagai RUU Cilaka. Pembahasan RUU ini terkesan cepat, cacat formil, dan tidak demokratis karena pemerintah tidak menjangkau aspirasi dari banyak kalangan tentang isu ketenagakerjaan, terlebih mendengarkan pendapat kelompok buruh yang akan terdampak RUU tersebut. RUU ini berpotensi mempekerjakan buruh dengan upah murah serta tidak mendapat perlindungan sementara para pengusaha yang melanggar ketentuan hanya mendapat sanksi ringan semata. Selain itu, Omnibus Law juga dinilai bermasalah karena banyak kritikan berkaitan dengan izin investasi dan lingkungan. Terlebih menurut Dosen Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar menyatakan draft terakhir RUU Ciptaker pun tidak dibagikan, maka ketika rapat paripurna hanya berisi cek kosong sehingga kontrol akan sulit (Tirto, 2020).

Akibatnya pun berbagai elemen masyarakat itu menyampaikan protes dan penolakannya kepada pemerintah baik itu demonstrasi langsung ke jalanan maupun menyebarkan tagar #MosiTidakPercaya. Makna “mosi” menurut terjemahan KBBI

adalah keputusan rapat, misalnya parlemen, yang menyatakan pendapat atau keinginan para anggota rapat. Menurut kanal berita BBC, Mosi Tidak Percaya merupakan pemungutan suara bagi anggota parlemen dari seluruh partai untuk memutuskan apakah mereka ingin melanjutkan pemerintahan saat ini atau tidak. Kekuatan mosi ini dapat memicu terjadinya pemilu dan mengangkat perdana menteri baru. Walaupun, sebenarnya anggota parlemen mana pun bisa saja mengajukan Mosi Tidak Percaya, tetapi masih tidak pasti ada jaminan bahwa permintaan itu bisa dikabulkan. Tagar #MosiTidakPercaya juga turut menyebar dari bulan Oktober 2020 hingga saat ini sebagai bentuk ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintahan Jokowi.

Selanjutnya, tagar #MosiTidakPercaya kembali mengemuka di tahun 2023. Akun @fraksirakyat_id mengunggah postingan bertagar #MosiTidakPercaya pada tanggal 6 November 2023 saat ini memiliki makna yang berbeda daripada awal terbentuknya tagar itu sendiri. Postingan dengan tagar #MosiTidakPercaya kembali hadir tatkala terjadi nepotisme oleh Jokowi kepada keluarganya. Sebelumnya, dugaan nepotisme terjadi saat anak terakhir Jokowi, Kaesang Pangarep secara mengejutkan tampil di ranah publik untuk mengutarakan niatnya memasuki dunia politik. Pada hari Sabtu, 23 September 2023 Kaesang Pangarep telah resmi ditetapkan sebagai kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Penyerahan kartu tanda anggota (KTA) Kaesang diberikan langsung ke daerah Solo oleh perwakilan petinggi PSI di antaranya Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, Ketua Umum PSI Giring Ganessa, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, dan lain-lainnya. Tidak lama berselang tepatnya pada hari Senin, 25 September 2023 dengan resmi PSI mengumumkan Ketua Umum baru mereka, yakni Kaesang Pangarep. Kabar itu disiarkan saat berlangsungnya Koptarnas PSI di Gedung Djakarta Theater, Jakarta Pusat. Respons Kaesang setelah mendapatkan kesempatan berpidato pertama kali sebagai ketua PSI juga menyatakan peran anak muda harus ikut serta dalam politik sebagai cara menyelamatkan masa depan serta melanjutkan kinerja orang tua mereka. Sementara itu, ketika sesi wawancara terpisah Kaesang sendiri menyadari adanya privilese dirinya untuk mendapatkan jabatan baru ini setelah menjadi kader PSI selama 2 hari.

Pada bulan Oktober perubahan regulasi pencalonan capres-cawapres melalui adik ipar Jokowi, Anwar Usman seorang ketua Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan batas usia atau pernah menjabat sebagai kepala daerah, mempermudah langkah Gibran untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Padahal, secara usia pun minimal calon presiden-wakil presiden seharusnya berumur 40 tahun atau lebih. Pencalonan Gibran Rakabuming Raka saat itu bulan Oktober 2023 lalu seharusnya terhalang usianya yang baru berumur 36 tahun. Deretan peristiwa ini merujuk pada percobaan dinasti politik Jokowi sebelum masa jabatan presidennya selesai pada bulan Oktober 2024 nanti.

Kedua, aspek institusional menjelaskan dari segi akun @fraksirakyat_id yang menyebarkan postingan tuntutan kepada kelompok penguasa. Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) merupakan gabungan kelompok/lembaga/organisasi dari gerakan masyarakat sipil berfokus dalam berbagai isu seperti persoalan sosial, lingkungan, dan politik, terutama menyuarkan persoalan kelompok marginal di Indonesia. Akun FRI sering kali unggahannya banyak menjadi perantara terhadap lembaga

masyarakat sipil lainnya, misalnya dalam menyuarkan tuntutan protes kasus kriminalisasi Fatia dan Haris. Fraksi Rakyat Indonesia bersama lembaga sejenis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyuarkan aksi solidaritas serta menuntut hakim supaya bertindak objektif dengan membebaskan Fatia-Haris dari gugatan atas pencemaran nama baik Menkomarines Luhut Binsar Pandjaitan.

Ketiga, aspek sosial dari postingan ini menuntut protes Presiden Jokowi bertanggung jawab untuk diadili hukum secara baik atau patut. Hal ini terkait sejumlah kerusakan terutama perihal kehancuran demokrasi yang terjadi saat era pemerintahannya. Terlebih nepotisme yang melibatkan antara Paman dan Keponakannya ini sangat sesuai dengan makna arti kata “nepotisme” itu sendiri. Asal kata nepotisme adalah kata latin “nepos” artinya keponakan atau cucu. Makna kata nepotisme secara lebih umum adalah suatu kegiatan seseorang dalam memanfaatkan jabatan ataupun posisinya untuk lebih mengutamakan baik itu teman maupun keluarganya di atas kepentingan umum, serta bukan berdasarkan atas kemampuan atau kompetensi yang dimilikinya.

B. Tagar Mahkamah Keluarga (#MahkamahKeluarga)

1. Analisis Teks

Dimensi Analisis Teks mengaitkan antara teks secara verbal dengan konten visual yang terdapat dalam postingan. Ada sejumlah 3 elemen untuk membentuk teks, yaitu representasi, relasi, dan identitas. Elemen pertama, representasi pada postingan tagar #MahkamahKeluarga adalah menjelaskan gambaran umum persoalan kasus antara dua Hakim Konstitusi di Indonesia. Judul pada foto menyatakan bahwa terdapat pemecatan secara “ajaib” antara dua kasus Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Persoalan kasus ini dijelaskan pada deskripsi *caption*: *fraksirakyat_id (6.791 likes per 16 Januari 2024) “Ada Hakim MK yang dipecat karena ikut memutuskan Omnibus Law UU Cipta Kerja (yang menyengsarakan rakyat) inkonstitusional bersyarat”*.

Maksud dari hakim yang dipecat adalah Hakim Aswanto karena perkara memutuskan UU Ciptaker disahkan secara cacat formil. Perlakuan tidak adil berikutnya adalah seorang mantan Ketua Hakim Konstitusi, Anwar Usman yang meluluskan sebuah regulasi pengecualian batas minimal Capres-cawapres untuk memudahkan langkah keponakannya, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres. Keterlibatan antara Paman dan keponakannya ini menyebabkan pelanggaran kode etik berat karena terdapat konflik kepentingan bagi Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Anwar Usman yang memanfaatkan jabatan strategisnya untuk keperluan kerabatnya sendiri. Terlebih tindakan Paman Gibran ini dinilai tidak ada rasa malu sama sekali, bahkan setelah keputusan pemberhentian dirinya sebagai Ketua MK, Anwar Usman tidak juga mengundurkan diri dari Hakim Konstitusi. Deskripsi berikut ini menunjukkan *caption* yang menyindir keterlibatan Anwar Usman sebagai Paman dari Gibran pada pelanggaran kode etik berat, “*Sedangkan Paman Hakim MK yang melakukan pelanggaran berat etik masih dibiarkan menjadi Hakim Konstitusi, bahkan tanpa malu enggan mengundurkan diri*”.

Kedua, relasi dari postingan #MahkamahKeluarga dengan akun yang mengunggahnya @fraksirakyat_id menyatakan protes masyarakat karena

perlakuan tidak sewajarnya antara persoalan dua kasus dari Hakim Aswanto dan Hakim Anwar Usman. Menurut @fraksirakyat_id antara pemecatan Hakim Aswanto yang memperjuangkan kehendak rakyat dengan memutuskan Omnibus Law UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat, sedangkan pemberhentian Anwar Usman sebatas dari jabatan Ketua MK dan tidak dipecat sebagai Hakim Konstitusi menghasilkan keputusan tidak wajar sehingga menunjukkan hal “ajaib” terjadi indikasi #MahkamahKeluarga. Foto postingan turut memperlihatkan dari sisi Anwar Usman ada tulisan menyindir tindakannya sebagai sesuatu hebat dan ajaib akibat pelanggaran beratnya demi keponakan, “AJAIB”; “LAKUKAN PELANGGARAN BERAT DEMI PONAKAN”; “TIDAK DIPECAT”; “piye hebat aku toh?”.

Ketiga, identitas akun @fraksirakyat_id selalu menunjukkan posisi memihak rakyat sehingga posisinya berada di baris oposisi pemerintah. Akun @fraksirakyat_id terbentuk ketika isu cacat formil Omnibus Law UU Ciptaker disahkan secara mendadak sehingga fraksi ini selalu bertentangan dengan rezim Presiden Jokowi. Postingan #MahkamahKeluarga ini membandingkan tindakan pemecatan Hakim Aswanto karena menganulir regulasi yang menyengsarakan rakyat (Omnibus Law UU Ciptaker) sebagai upaya ajaib dalam proses konstitusi di Indonesia. Penjelasan kalimat di postingan ini turut memperjelas letak keberpihakan @fraksirakyat_id dalam membentuk opini membela Hakim Aswanto, “Ada Hakim MK yang dipecat karena ikut memutuskan Omnibus Law UU Cipta Kerja (yang menyengsarakan rakyat) inkonstitusional bersyarat”.

Padahal, terdapat seorang mantan Ketua MK melakukan pelanggaran kode etik berat karena konflik kepentingan melibatkan proses pencalonan keponakannya di Pemilu 2024. Publik menganggap terjadi upaya nepotisme dinasti politik karena perbedaan tindakan di antara keduanya. Pelanggaran ini hanya disikapi dengan pemberhentian jabatan sebagai Ketua MK, tetapi tidak memecat Anwar Usman dari posisi Hakim Konstitusi seperti halnya dilakukan kepada Hakim Aswanto, “Sedangkan Paman Hakim MK yang melakukan pelanggaran berat etik masih dibiarkan menjadi Hakim Konstitusi, bahkan tanpa malu enggan mengundurkan diri”.



Gambar 6. Postingan Tagar #MahkamahKeluarga (Sumber: Instagram @fraksirakyat_id Tahun 2023)

2. Praktik Kewacanaan

Dimensi praktik kewacanaan mengaitkan peran antara produsen teks memiliki relasi kepada konsumen teks. Pada bagian produksi teks dari postingan tagar #MahkamahKeluarga adalah sebuah akun bernama @fraksirakyat_id di

media sosial Instagram. Produsen teks ini menampilkan keresahan masyarakat yang menganggap terjadi upaya Mahkamah Konstitusi berubah menjadi kepunyaan suatu keluarga, hingga membuat singkatan MK menjadi Mahkamah Keluarga. Menelusuri produsen teks pemilik akun @fraksirakyat_id adalah sekumpulan organisasi/kelompok/lembaga dari gerakan masyarakat sipil yang menghimpun menjadi Koalisi Masyarakat Sipil.

Terbentuknya Fraksi Rakyat Indonesia adalah karena peristiwa penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja di penjurur wilayah Indonesia. Sejumlah lembaga masyarakat sipil yang tergabung dalam FRI menganggap adanya regulasi ini sebagai UU Cilaka, alasannya karena salah satunya proses pembuatan Omnibus Law secara mendadak dan terdapat kepentingan segelintir pengusaha. Hasil regulasi ini banyak penolakan terutama masyarakat adat yang dirampas tanah adatnya. Sejumlah koalisi yang bergabung dengan Fraksi Rakyat Indonesia, seperti di antaranya LBH dan WALHI menampilkan narasi keberpihakannya terhadap rakyat kecil (kaum marginal) menuntut dan menyebarkan protesnya melalui postingan di media sosialnya.

Oleh karena itu, FRI menunjukkan lembaga ini sebagai pihak oposisi pemerintah yang menolak regulasi menyengsarakan rakyat baik itu Omnibus Law UU Cilaka maupun keputusan MK tentang pengecualian batas usia minimal Capres-Cawapres. Pada tanggal 10 November 2023 @fraksirakyat_id mengunggah postingan tentang membandingkan antara peristiwa Anwar Usman dalam Mahkamah Keluarga dengan persoalan Hakim Aswanto karena menganulir regulasi Omnibus Law. Kedua persoalan ini dijelaskan oleh FRI sebagai tindakan ajaib karena berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu kehebatan Hakim Anwar Usman yang tidak diberhentikan dari jabatan Hakim perihal pelanggaran kode etik berat. Sedangkan kasus Hakim Aswanto bisa dipecat dari jabatan sebagai Hakim Konstitusi karena menolak Omnibus Law dan menyatakannya produk cacat formil.

Tanggapan dari warganet pada postingan Mahkamah Keluarga memahaminya dengan beragam komentar. Warganet cenderung mengomentari tagar #MahkamahKeluarga berupa mendukung narasi dari FRI tentang dinasti politik dalam MK. Situasi masyarakat Indonesia sedang khawatir akibat praktik nepotisme oleh dinasti politik Presiden Jokowi. Salah satu komentar dengan *likes* paling banyak mencantumkan sebuah kutipan tokoh yang menyindir situasi negeri sekarang. Komentar ini secara tersirat hendak menyampaikan bahwa negeri Indonesia sedang berada dalam kekuasaan penjahat karena ada seseorang yang mengungkap kejahatan. Namun, orang tersebut yang justru diperlakukan seperti pelaku kejahatan. Selanjutnya, komentar dengan *likes* terbanyak lainnya menanggapi bahwa aktor politik yang memainkan peran dalam nepotisme ini merasa “dirinya paling disakiti”, beserta menambahkan emoji tertawa sebagai bentuk sindiran kepada pihak terkait. Postingan #MahkamahKeluarga yang diunggah pada tanggal 10 November telah meraih perhatian publik sebanyak 6.791 *likes* serta respons warganet sejumlah 178 komentar per 16 Januari 2024.

sbrsan (128 likes per 16 Januari 2024): “Dan merasa paling disakiti”.

indranoor (157 likes per 16 Januari 2024): “Jika anda mengungkap kejahatan tapi diperlakukan layaknya pelaku kejahatan, berarti anda sedang berada di negeri yang dikuasai penjahat”. - Edward Snowden -”



Gambar 7. Komentar Warganet Menanggapi Postingan (Sumber: Instagram @fraksirakyat_id Tahun 2023)

3. Praktik Sosial

Terbagi dalam 3 bentuk aspek seperti situasional, institusional, dan sosial. Bidang pertama, aspek situasional dalam tagar #MahkamahKeluarga membandingkan tindakan terhadap dua Hakim Konstitusi pada postingan #MahkamahKeluarga di @fraksirakyat_id. Pertama terdapat Hakim Aswanto yang menangani persoalan Omnibus Law UU Ciptaker. Hakim Aswanto ini menetapkan bahwa UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat (cacat formil) sehingga menyebabkan pemecatan dari jabatan Hakim Konstitusi. Alasan pemecatannya adalah karena menganulir regulasi sehingga tidak komitmen kepada DPR sebagai pihak yang mengusulkannya dan menyulitkan pihak DPR itu sendiri.

Akan tetapi, Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang melakukan pelanggaran kode etik berat tetap bertahan dengan posisi sebagai Hakim Konstitusi. Persoalan berasal dari keputusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 permohonan untuk persyaratan capres-cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Permohonan itu merupakan gugatan dari mahasiswa Universitas Surakarta bernama Almas Tsaqibbirru. Kontroversi terjadi karena Anwar Usman yang berperan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi ternyata merupakan adik Ipar Jokowi sekaligus Paman dari Gibran itu sendiri. Hal ini memunculkan banyak tanggapan kritis terutama dari praktisi dan pengamat hukum Denny Indrayana menilai adanya konflik kepentingan karena keputusannya berkaitan dengan keponakannya sendiri. Sementara itu, kehadiran Anwar Usman dalam menangani perkara turut melanggar UU Kekuasaan Kehakiman (Tempo, 2023).

Pendapat serupa disampaikan oleh Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendar di menyatakan upaya Presiden Jokowi mewujudkan dinasti politik terlihat jelas. Terlebih adik iparnya sendiri yang menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman turun tangan mempermudah Gibran ke panggung pemilihan (Kompas, 2023). Anwar Usman seharusnya menyikapi permohonan ini dengan abstain, tetapi malah ikut serta mengambil keputusan sesat, melampaui kewenangan, dan cacat konstitusional. Oleh karena itu, menurut Hendar di menjelaskan putusan uji materi menegaskan kekhawatiran publik bahwa MK bekerja untuk keluarga tertentu, bukan untuk bangsa Indonesia. Maka dari itu, nama singkatan MK pun ikut berubah dari sebelumnya “Mahkamah Konstitusi” menjadi “Mahkamah Keluarga”.

Bidang kedua, aspek institusional dari Fraksi Rakyat Indonesia merupakan sebuah Koalisi Masyarakat Sipil terbentuk saat penolakan Omnibus Law tahun

2020 silam. Pada awalnya FRI memilih media digital sebagai bentuk aktivisme mereka di tahun itu karena keterbatasan berkumpul di ruang publik, salah satu alasannya adalah pandemi Covid-19 memaksa pembatasan masyarakat untuk bergerak aktivitas di ruang terbuka. Karena itu, beberapa tokoh yang bergabung dengan lembaga masyarakat sipil membentuk Fraksi Rakyat Indonesia untuk bergerak lewat aktivisme digital sebagai media utama menyuarakan aspirasi rakyat saat itu. Media digital dapat membawakan isu sosial secara daring kepada masyarakat dengan masif tanpa perlu komunikasi secara tatap muka langsung. Bentuk penyebaran isu dilakukan lewat postingan bertaggar seperti di antaranya #AtasiVirusCabutOmnibus dan #BatalkanOmnibusLaw. Isu yang dibawakan ketika tahun 2020 silam adalah penolakan Omnibus Law berupa UU Ciptaker atau sebutan lainnya adalah UU Cilaka. Kemudian, tahun 2023 akun @fraksirakyat_id kembali menyuarakan sebuah tagar #MahkamahKeluarga untuk menuntut protes Hakim Anwar Usman dari Mahkamah Konstitusi sekaligus adik ipar Jokowi. Postingan di akun FRI memberikan suatu gambaran umum keterkaitan upaya kerusakan demokrasi oleh Presiden Jokowi. Di antaranya mulai dari waktu pengesahan Omnibus Law hingga terjadinya nepotisme melalui Paman di Mahkamah Konsititusi atau sekarang makna MK berubah menjadi Mahkamah Keluarga.

Bidang ketiga, aspek sosial dari postingan ini memperlihatkan kekhawatiran masyarakat. Terdapat perbandingan dari ketidakadilan antara hakim yang menolak kasus Omnibus Law menyengsarakan masyarakat berakibat pemecatan dirinya sedangkan salah satu Hakim Konstitusi secara terang-terangan melakukan nepotisme dan tidak ada pemecatan ataupun mengundurkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, masyarakat menuntut protes dan khawatir terkait praktik nepotisme dari dinasti politik Presiden Jokowi.

KESIMPULAN

Perkembangan zaman dan teknologi secara masif turut mengembangkan konsep baru tentang paradigma aktivisme digital. Infrastruktur digital mendukung adanya teknologi untuk mengecilkan ruang, jarak, dan waktu supaya bisa terkoneksi antara satu sama lainnya dalam sebuah ruang bernama ruang siber (*cyberspace*). Ruang siber juga berperan pada bidang politik kerap disebut sebagai *cyberpolitics*, dampaknya bagi negara demokrasi berfungsi sebagai medium dalam menyampaikan kebebasan berpendapat baik itu individu maupun kelompok.

Aktivisme digital melalui tagar juga berperan besar sebagai media propaganda karena penggunaan tagar berfungsi untuk menyimpan dan mencari suatu informasi atau berita tertentu lewat pencarian “tagar” tersebut. Penggunaan tagar seperti #MosiTidakPercaya dan #MahkamahKeluarga ditelaah dengan metode analisis wacana kritis bertujuan untuk menelusuri beberapa dimensi: analisis teks, praktik kewacanaan, dan praktik sosial. Penelitian menghasilkan temuan dari tagar #MosiTidakPercaya dan #MahkamahKeluarga sebagai berikut:

Dimensi analisis teks menunjukkan bahwa akun @fraksirakyat_id memiliki narasi untuk memperjuangkan serta menyuarakan tuntutan protes karena praktik dinasti politik. Fraksi Rakyat Indonesia dalam menggunakan baik itu tagar #MosiTidakPercaya maupun #MahkamahKeluarga menganggap dinasti politik ini

merusak tatanan berbangsa dan bernegara melalui nepotisme dan mengancam masa depan generasi oleh kerusakan lingkungan dari investasi berlebihan.

Pada dimensi praktik kewacanaan produksi teks dari akun @fraksirakyat_id memperlihatkan bentuk akunnya berpihak kepada rakyat, terutama bagi mereka kelompok marginal dan rakyat tertindas. Konsumsi teks bagian tagar #MosiTidakPercaya sebagian warganet meragukan keaslian narasi dari postingan akun @fraksirakyat_id. Hal ini terlihat dari komentar warganet menanggapi pemilik akun dengan kata “postingan berbayar” dan “disuruh Banteng”. Namun, sebagian lainnya tetap mendukung pernyataan dari postingan #MosiTidakPercaya dengan meminta supaya ada pengadilan terutama untuk Jokowi. Sedangkan tagar #MahkamahKeluarga mendapatkan respons afirmasi dari kebanyakan warganet menanggapi isu nepotisme dari Presiden Jokowi yang mempraktikkan dinasti politik.

Terakhir, dimensi praktik sosial menjelaskan bahwa kedua tagar berupa #MosiTidakPercaya dan #MahkamahKeluarga bersumber dari kekecewaan dan kekhawatiran publik atas peristiwa dinasti politik Presiden Jokowi. Kedua tagar itu menuntut protes adanya pertanggungjawaban secara patut pada praktik dinasti politik yang dilakukan jelas oleh Presiden Jokowi.

Dengan demikian, kedua tagar terbentuk karena protes dinasti politik terlebih publik menganggap ini adalah kerusakan. Protes ini dianggap sebagai tindakan nepotisme sehingga publik menuntut protes Jokowi bertanggung jawab atas semua kerusakannya. Upaya dinasti politik ini dibangun Presiden Jokowi dengan adik iparnya, Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan batas usia minimal Capres-Cawapres. Kekecewaan publik karena kerusakan ini memunculkan #MosiTidakPercaya pada pemerintahan Presiden Jokowi. Selain itu, konflik kepentingan antara Anwar Usman sebagai Ketua MK sekaligus Paman dari Gibran selaku anak sulung Jokowi, mengakibatkan tanggapan buruk dari publik baik itu bagi Presiden Jokowi maupun MK yang akhirnya publik mengubah singkatan MK menjadi “Mahkamah Keluarga”.

Penelitian selanjutnya dapat menganalisis secara lebih mendalam dan mendetail terkait objek tagar dari akun media sosial yang lebih beragam di Indonesia. Selain itu, perlu diperhatikan alternatif metode pengumpulan data dan cara kerja media sosial lainnya seperti Youtube untuk mengambil ide penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Syauiid & Ridwan. 2023. Cyberpolitics dalam Aktivisme Politik Digital untuk Menjangkau Partisipasi Publik. *Jurnal Analisis Sosial Politik*. (Online), Jilid 7. No. 1: 11-24 (<https://jpi.ubb.ac.id/index.php/JPI/article/view/131>, diakses 18 Januari 2024).
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LkiS.
- Fraksi Rakyat Indonesia. 2023, November 6. Periksa Jokowi Segera! [Foto]. Instagram. https://www.instagram.com/p/CzSzaY_RDP3/?img_index=2.
- Fraksi Rakyat Indonesia. 2020. Omnibus Law RUU Cilaka: Aturan Berwatak Kolonial [Dokumen Pdf], (Online), (<https://igj.or.id/wp>

content/uploads/2020/01/KERTAS-POSISI-FRAKSI-RAKYAT-INDONESIA.-LENGKAP.pdf, diakses 18 Januari 2024).

George, Jordana J., & Leidner, D. E. 2019. From clicktivism to hacktivism: Understanding digital activism. *Information and Organization*. (Online), Jilid 29. No. 3: 1-63. DOI: 10.13140/RG.2.2.16347.82726.

Guritno, Wulan, et.al. 2022. Perubahan Signifikan Media Habit yang Membuat Media Sosial menjadi Informasi Utama. *JISIP-UNJA*. (Online), Jilid 6. No. 1: 18-28. DOI: <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v6i1.15973>. (<https://online-journal.unja.ac.id/jisip/article/view/15973>, diakses 18 Januari 2024).

Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial: Perspektif Konvensional dan Kontemporer*. Jakarta: Salemba Humanika.

Indranoor. 2023, November 10. Re: Mahkamah Keluarga [Komentar]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/CzdUb1ORikG/>.

Komarudin, D. R. Putra, et al. 2023. *Menyongsong 25 Tahun Demokrasi Indonesia Pascareformasi*. Banyumas: SIP Publishing.

Larasati, Ayu, Heriyanti, & Dina Sudarmika. 2023. Strategi dan Upaya Pemanfaatan Media Sosial dalam Budaya Baru. *Jurnal Cahaya Mandalika*. (Online), Jilid 3. No. 2: 921-926. DOI: <https://doi.org/10.36312/jcm.v3i2.2039>. (<https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM/article/view/2039>, diakses 18 Januari 2024).

Noorikhsan, F., Ramdhani, H., Sirait, B., & Khoerunisa, N. 2023. Dinamika Internet, Media Sosial, dan Politik di Era Kontemporer: Tinjauan Relasi Negara-Masyarakat. *Journal of Political Issues*. (Online), Jilid 5. No. 1: 95-109. (<https://jpi.ubb.ac.id/index.php/JPI/article/view/131>, diakses 18 Januari 2024).

Nuswantara, N. Goratama. 2019. Visualisasi Tagar dalam Media Sosial Instagram (Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairclough). *Jurnal Dekave*. (Online), Jilid 12. No. 2: 21-34. (<https://journal.isi.ac.id/index.php/dkv/article/viewFile/3521/1690>, diakses 18 Januari 2024).

Opiyura88. 2023, November 6. Re: Periksa Jokowi Segera! [Komentar]. Instagram. https://www.instagram.com/p/CzSzaY_RDP3/?img_index=2.

Permita, M. Rizki. 2019. Bencana Lumpur Lapindo: Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough (*Lapindo Mud Disaster: Critical Discourse Analysis of Norman Fairclough*). *Jalabahasa*. (Online), Jilid 15. No. 2: 190-202.

(<http://jalabahasa.kemdikbud.go.id/index.php/jalabahasa/article/view/396/208>, diakses 18 Januari 2024).

Pratama, Irfandi & Zuly Qodir. 2022. Ada Apa di Balik Mosi Tidak Percaya pada Media Sosial Indonesia?. *Society*. (Online), Jilid 10. No. 1: 86-99. (<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3037421&val=13472&title=Ada%20Apa%20di%20Balik%20Mosi%20Tidak%20Percaya%20pada%20Media%20Sosial%20Indonesia>, diakses 18 Januari 2024).

Rahmalia, Nadiyah. 2023, Oktober 23. Mengenal Influencer, Mulai dari Arti, Manfaat, hingga Jenis-jenisnya. Diakses pada 18 Januari 2023, dari <https://glints.com/id/lowongan/influencer-adalah/>.

Rahmawan, Detta, Jimi Narotama M., & Preciosa Alnashava Janitra. 2020. Strategi Aktivisme Digital di Indonesia: Aksesibilitas, Visibilitas, Popularitas, dan Ekosistem Aktivisme. *Jurnal Manajemen Komunikasi*. (Online), Jilid 4. No. 2: 123-144. DOI: <https://doi.org/10.24198/jmk.v4i2.26522>. (<https://jurnal.unpad.ac.id/manajemen-komunikasi/article/view/26522>, diakses 18 Januari 2024).

Riyanto, Andi Dwi. 2023, April 18. *Hootsuite (We Are Social): Indonesian Digital Report 2023*. Diakses pada 20 Oktober 2023, dari <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2023/>.

Sbrsan. 2023, November 10. Re: Mahkamah Keluarga Anwar Usman [Komentar]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/CzdUb1ORikG/>.

Sulaeman, Kirana Mahdiah & Mustabsyrotul Ummah Mustofa. 2022. Potret Paradigma Developmentalisme Baru Jokowi dalam Film Dokumenter “Wadas Waras” (2021): Kajian Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. *Jurnal JISIPOL*. (Online), Jilid 6. No. 2: 21-41. (<https://www.ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/805/677>, diakses 18 Januari 2024).

Tirto.id. 2020, Oktober 6. Mengenal Mosi Tidak Percaya yang Mencuat Usai Omnibus Law Disahkan. Diakses pada 12 Januari 2024, dari <https://tirto.id/mengenal-mosi-tidak-percaya-yang-mencuat-usai-omnibus-law-disahkan-f5DE>.

Wuriani, Nur Indah. 2021. Aktivisme Tagar #PercumaLaporPolisi sebagai Zeitgeist Demokrasi Siber di Indonesia. *Wacana*. (Online), Jilid 20. No. 2: 171-183. (<https://mail.journal.moestopo.ac.id/index.php/wacana/article/view/1702/835>, diakses 18 Januari 2024).

Yho, Om. 2023, November 6. Re: Periksa Jokowi Segera! [Komentar]. Instagram. https://www.instagram.com/p/CzSzaY_RDP3/?img_index=2.